



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001820.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL HAQ THORIQUH JANNAH CAKUNG**

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP PASSPORT
H. RASID SARWANTO	3175062705640002
H. SUWARTO	3175061011550008

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
H. SUWARTO	3175061011550008	PEMBINA	KETUA
H. RASID SARWANTO	3175062705640002	PEMBINA	ANGGOTA
TEGUH PRAYITNO	3175062812760003	PENGURUS	KETUA
MUHAMAD ARIF RIZKI	3175060102990004	PENGURUS	SEKRETARIS
FITRI TADIASTUTI, S.PD	3175025303950006	PENGURUS	BENDAHARA
IHWANTO	3175021406640006	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Januari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Januari 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002216.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 19 Januari 2021



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001820.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL HAQ THORIQUJ JANNAH CAKUNG**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DEDIH A. BASHORI S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 14, tanggal 11 Januari 2021 yang dibuat oleh Notaris DEDIH A. BASHORI S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL HAQ THORIQUJ JANNAH CAKUNG tanggal 19 Januari 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021011931101946 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL HAQ THORIQUJ JANNAH CAKUNG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL HAQ THORIQUJ JANNAH CAKUNG
berkedudukan di JAKARTA TIMUR sesuai Akta Notaris Nomor 14, tanggal 11 Januari 2021 yang dibuat oleh Notaris DEDIH A. BASHORI S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Januari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 19 Januari 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002216.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 19 Januari 2021



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 41.060.138.9-006.000

YAYASAN AL HAQ THORIQUL JANNAH CAKUNG

JLN. PENDIDIKAN NO. 46 RT. 009 RW. 005

PULO GEBANG CAKUNG

KOTA ADM. JAKARTA TIMUR DKI JAKARTA

KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG DUA

TERDAFTAR : 19 Februari 2021

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN AL HAQ THORIQUH JAMNAH CAKUNG

Nomor : 14.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 11-01-2021 (sebelas -----
Januari duaribu duapuluh satu), Pukul 08.40 WIB -----
(delapan lewat empatpuluh Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **DEDIH A. BASHORI, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----
Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -----
Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir ----
akta ini: -----**

1. Tuan **Haji SUWARTO**, lahir di Wonogiri, pada tanggal --
10-11-1955 (sepuluh November seribu sembilanratus ---
limapuluh lima), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, -
bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kampung -----
Penggilingan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, --
Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk nomor: 3175061011550008; -----

2. Tuan **Haji RASID SARWANTO**, lahir di Wonogiri, pada ---
tanggal 27-05-1964 (duapuluh tujuh Mei seribu -----
sembilanratus enampuluh empat), Warga Negara -----
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta -
Timur, Kampung Penggilingan, Rukun Tetangga 004, ----
Rukun Warga 006, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan --
Cakung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: -----
3175062705640002. -----



-Untuk sementara penghadap keduanya berada di Kabupaten Bogor. -----

-Penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

-Penghadap dengan ini menerangkan: -----

I. Bahwa dengan memisahkan dari kekayaan pribadi -----

berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh -----
juta rupiah), yang akan disebut sebagai kekayaan ----
awal Yayasan yang didirikan dengan akta ini dan; ----

II. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ----

perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin ---
dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan ---
setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan -----
Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Yayasan ini bernama: "**AL HAQ THORIQU L JANNAH** -----

CAKUNG", untuk selanjutnya disebut Yayasan, -----
berkedudukan di Jalan Pendidikan Nomor 46, Rukun ----
Tetangga 009, Rukun Warga 005, Kelurahan Pulo -----
Gebang, Kecamatan Cakung, **Jakarta Timur**. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----

perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di --
luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana --
yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan ----
Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

Pasal 2

-Maksud dan tujuan Yayasan ialah dalam bidang :

1. **Sosial;**
2. **Kemanusiaan;**
3. **Keagamaan.**

KEGIATAN

Pasal 3

-Untuk mencapai maksud dan tujuan, Yayasan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

1. Sosial :

1. Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Formal;
2. Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Non Formal;
3. Menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa dan Lemah Mental;
4. Menyelenggarakan Panti Asuhan anak yatim piatu, Panti Jompo dan Panti Werda;
5. Menyelenggarakan Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium;
6. Menyelenggarakan Pendidikan dan Apresiasi dibidang Seni dan Budaya;
7. Menyelenggarakan Pembinaan untuk kemajuan dibidang Olahraga;
8. Menyelenggarakan Pusat Pendidikan dan Latihan (Diklat).

2. Kemanusiaan :

1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam

seperti korban banjir, tanah longsor, kebakaran--
dan gunung meletus; -----

2. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat -----
perang; -----

3. Memberikan perlindungan dan bantuan kepada anak--
yatim piatu dan kaum dhuafa; -----

4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah; ---

5. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah pelayanan--
jenasah. -----

3. Keagamaan : -----

1. Mendirikan Sarana Ibadah; -----

2. Meningkatkan pemahaman keagamaan; -----

3. Menyelenggarakan Pondok Pesantren, Madrasah dan--
Tempat Pengajian; -----

4. Menyelenggarakan Pendidikan Agama, mengadakan---
Penelitian, Seminar, Ceramah-ceramah dan Karya---
karya Keagamaan; -----

5. Menerima dan menyalurkan Infaq dan Sedekah; -----

6. Penyelenggara Haji dan Umroh; -----

7. Studi banding peningkatan kegiatan dalam bidang--
Keagamaan. -----

JANGKA WAKTU -----

Pasal 4 -----

-Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak-----
ditentukan lamanya. -----

KEKAYAAN -----

-----Pasal 5-----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari ---
kekayaan pendiri yang dipisahkan sebesar -----
Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah); -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ---
pasal ini, kekayaan Yayasan dapat diperoleh dalam ---
bentuk uang dan atau benda berwujud dan benda tidak ---
berwujud yang dapat dinilai dengan uang berupa: -----
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
 - b. wakaf; -----
 - c. hibah; -----
 - d. hibah wasiat; dan; -----
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan -----
Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Semua Kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk -----
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- ORGAN YAYASAN -----

-----Pasal 6-----

- Yayasan mempunyai Organ terdiri dari : -----
- a. **Pembina;** -----
 - b. **Pengurus;** -----
 - c. **Pengawas.** -----

----- P E M B I N A -----

-----Pasal 7-----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai -----

kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus ----
atau Pengawas. -----

2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota ----
Pembina. -----

3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota ----
Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai --
Ketua Pembina. -----

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah --
orang perseorangan pendiri Yayasan dan/atau mereka --
yang berdasarkan Keputusan Rapat anggota Pembina ----
dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk -----
mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ----
Yayasan. -----

5. Para anggota Pembina bekerja secara sukarela tanpa --
menerima atau diberi gaji, upah, honor dan atau ----
tunjangan tetap. -----

6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak ----
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 -----
(tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan -----
tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan --
Keputusan rapat anggota Pengawas dan anggota ----
Pengurus. -----

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri ----
dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan, ---
paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal ---

pengunduran dirinya.-----

-----**Pasal 8**-----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.-----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan-----
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :-----
 - a. meninggal dunia;-----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara-----
tertulis sebagaimana teratur dalam Pasal 7 ayat--
7;-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku;-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat-----
Pembina;-----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah-----
pengampuan berdasarkan suatu penetapan-----
pengadilan;-----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai-----
Pengurus dan anggota Pengawas.-----

-----**TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA**-----

-----**Pasal 9**-----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama-----
Pembina.-----
2. Kewenangan Pembina meliputi :-----
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;-----

- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
 - c. Penetapan kebijakan Umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
 - d. Pengesahan program kerja dan merancang anggaran tahunan Yayasan; dan
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
 - f. Pengesahan laporan tahunan;
 - g. Penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas.
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina

secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, -----
tanggal waktu, tempat dan acara rapat. -----

4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan, --
atau ditempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain --
dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau -----
diwakili panggilan tersebut tidak disyaratkan dan ---
Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan ----
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan -----
Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka ----
Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang -----
dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.

7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh ---
Anggota pembina lainnya dalam Rapat Pembina -----
berdasarkan surat kuasa. -----

-----**Pasal 11**-----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila : -----
a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari --
jumlah anggota Pembina; -----
b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat --

- 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;
- c. pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh-satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
4. Dalam hal setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak

mengeluarkan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya; -----

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, - sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal ini - dilakukan secara terbuka dan ditanda tangani, --- kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak --- ada keberatan dari yang hadir; -----

c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah ---- tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara ---- yang dikeluarkan. -----

6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris ---- rapat. -----

7. Penanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 -- tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat -- dengan akta Notaris. -----

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa ---- mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua ---- anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis ---- dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan ---- mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta ---- menanda tangani persetujuan tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil sebgaimana yang dimaksud ---- dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan ---- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----

Pembina.

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
2. Dalam Rapat Tahunan Pembina :
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
 - b. Pengesahan laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
 - c. Penetapan kewajiban umum Yayasan;
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahun Yayasan.
3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang bersangkutan, sejauh tindakan tersebut

tercermin dalam laporan tahunan. -----

P E N G U R U S -----

Pasal 13 -----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan -----
kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri-
dari: -----
 - a. seorang Ketua; -----
 - b. seorang Sekretaris; dan -----
 - c. seorang Bendahara. -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, --
maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat -----
sebagai Ketua Umum. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat ----
diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat --
sebagaimana Bendahara Umum. -----

Pasal 14 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah -
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan ----
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan --
pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi ----
Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan-
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -----
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan

hukum tetap.

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah, atau Honorarium apabila Pengurus Yayasan :
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, Pembina dan Pengawas; dan
 - b. melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara yayasan diurus oleh Pengawas.
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, -----
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh)
hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian --
pengurus Yayasan, pengurus yang menggantikan wajib --
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada ---
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dan Instansi terkait. -----
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina atau--
Pengawas.-----

-----**Pasal 15**-----

- Jabatan anggota Pengurus berakhir, apabila :-----
1. meninggal dunia; -----
2. mengundurkan diri; -----
3. bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan -----
putusan pengadilan yang diancam dengan hukum penjara
paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ---
5. masa jabatan berakhir. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----

-----**Pasal 16**-----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan---
yayasan untuk kepentingan yayasan.-----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan--
anggaran tahunan yayasan untuk disahkan Pembina.-----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala--
hal yang ditanyakan oleh pengawas.-----

4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pengurus berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan persyaratan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun diluar negeri;

c. memberi atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama yayasan;

d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama yayasan;

e. menjual atau cara lain melepaskan kekayaan yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan yayasan;

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Pembina, Pengurus dan atau Pengawas yayasan atau seorang yang bekerja pada yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan.

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5

huruf a,b,c,d,e dan f harus mendapat persetujuan-----
dari Pembina.-----

-----**Pasal 17**-----

Pengurus tidak berwenang mewakili yayasan dalam hal : --

1. Mengikat yayasan sebagai jaminan utang; -----
2. Membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak --
lain;-----
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafilisasi dengan yayasan, yang perjanjian -----
tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya -----
maksud dan tujuan yayasan. -----

-----**Pasal 18**-----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota
Pengurus lainnya yang berwenang bertindak untuk dan -
atas nama pengurus serta mewakili yayasan. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan ---
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu --
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua --
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau ----
apabila Sekretaris Umum tidak hadir berhalangan -----
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu --
dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua -----
lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris -----
lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama ----
Pengurus serta mewakili yayasan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas

- dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum -----
berlaku juga baginya. -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi -----
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, ---
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada
Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
 5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan yayasan --
dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala --
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara --
Umum berlaku juga baginya. -----
 6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus
ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----
 7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat -
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan --
Surat Kuasa. -----

----- **PELAKSANA KEGIATAN** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan ----
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan ----
Rapat Pengurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan -----
Yayasan adalah orang perorangan yang mampu -----
melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah -----
dinyatakan pailit atau pidana karena tindakan yang --
merugikan yayasan, masyarakat dan Negara berdasarkan
keputusan pengadilan dengan jangka waktu 5 (lima) ---

tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut -----
berkekuatan hukum tetap. -----

3. Pelaksana kegiatan yayasan diangkat oleh Pengurus ---
berdasarkan keputusan rapat Pengurus untuk jangka ---
dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi --
keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan -----
sewaktu-waktu. -----

4. Pelaksanaan kegiatan yayasan bertanggung jawab -----
kepada Pengurus. -----

5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan ----
keputusan Rapat Pengurus. -----

-----**Pasal 20**-----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara -----
Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila -----
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus -----
bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus --
yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk ---
dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka -
anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas ---
nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

2 Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengawas, ---
maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

-----**RAPAT PENGURUS**-----

-----**Pasal 21**-----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bilamana -
dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota ----
Pengurus atau atas permintaan tertulis dari seorang -
atau lebih anggota Pengawas atau atas permintaan ----
tertulis seorang atau lebih anggota Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh anggota ----
Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. -----
3. Panggilan Rapat Pengurus harus disampaikan dengan ---
surat tercatat kepada setiap anggota Pengurus dengan
mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 5 ---
(lima) hari sebelum rapat diadakan, dalam hal yang --
mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat, --
paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat dengan ----
tidak memperhitungkan tanggal dan tanggal rapat. ----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan. -
Apabila semua anggota Pengurus hadir atau diwakili, -
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak -----
disyaratkan dan Rapat Pengurus dapat diadakan -----
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang --
sah dan mengikat. -----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat ditempat lain
dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan -
Pembina. -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pengurus dipimpin oleh -----
seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari -
Pengurus yang hadir. -----
3. satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh -----
pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan ---
surat kuasa. -----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan ---
yang mengikat apabila : -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah-
pengurus. -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 -
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----
pemanggilan Rapat Pengurus Kedua. -----
 - c. pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 -----
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) --
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak --
memperhitungkan tanggal panggilan dan rapat; -----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat -
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh --
satu) terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. -----
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih ---
dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah pengurus. -----